



PUTUSAN

Nomor 906/Pdt.G/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Nafkah Madliyah, Mut'ah, Nafkah Iddah, Hadhanah dan Nafkah Anak, antara :

Penggugat, 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Tunggang Jagad), tempat kediaman di Dusun Ngumpak Dalem RT.009, RW.003, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Ariyadi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Pattimura No. 51 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 April 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 151/KS/IV/2021 Tanggal 14 April 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Dusun Kabunan, RT.011, RW.003, Desa Kabunan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan, tertanggal 14 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 906/Pdt.G/2021/PA.Bjn, Penggugat telah mengemukakan hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada 30 Mei 1999, Penggugat dan Tergugat menikah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor 169/47/V/1999, tanggal 30 Mei 1999;
2. Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah Asrama Polisi (ASPOL) selama satu tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri selama 18 (delapan belas) tahun, 5 (lima) bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri, hingga dikaruniai 3 orang anak laki-laki, yaitu :
 - a. Avarengga Saktya Pradana, umur 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Taufan Bangkit Dewangga, umur 15 (lima belas) tahun;
 - c. Syailendra Trihaprabu, umur 7 (tujuh) tahun;Saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada 23 Juni 2020, Tergugat mengajukan permohonan cerai talak kepada Penggugat melalui Pengadilan Agama Bojonegoro;
6. Bahwa atas perkara permohonan cerai talak tersebut, teregister No.1328/Pdt.G/2020/PABojonegoro, dan telah diputus oleh majelis hakim yang memeriksa. pada tanggal 28 Juli 2020;
7. Bahwa pada Selasa, 8 September 2020 M, bertepatan dengan 21 Muharram 1442 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, No. 1328/Pdt.G/2020 PA. Bjn, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat telah menjatuhkan ikrar talak kepada Penggugat, sehingga telah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Akta Cerai No. 1656/AC/2020/PA. Bjn, tertanggal 08 September 2020;
8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang ibu dan/atau perempuan yang hak-haknya harus diperlakukan sama di depan hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017, Pasal 3, huruf (c), maka, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Hlm.2 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini untuk mempertimbangkan segala hak Penggugat yang telah diciderai dan/atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat, diantaranya:

Madliyah, Mut'ah, Iddah, Uang Nafkah Anak dan Uang Nafkah Anak Terutang;

9. Bahwa oleh karena Tergugat dalam proses permohonan cerai talak (No.1328/Pdt.G/2020/PA. Bjn), selaku seorang (mantan suami) dan/atau ayah sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, secara sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat selaku (mantan istrinya) serta ketiga anak kandungnya terhitung mulai Juni 2020 hingga saat gugatan ini diajukan tepatnya adalah 8 (delapan) bulan lamanya untuk itu perlu kiranya Tergugat melaksanakan kewajibannya, yaitu harus membayar uang Madliyah (Nafkah Terutang), Mut'ah, Iddah, Hadhanah, Nafkah Anak Terutang dan Uang Nafkah Anak (pasca perceraian) kepada Tergugat (mantan isteri) dan juga anak kandungnya. Adapun dalil dasar hukumnya akan kami uraikan dalam poin selanjutnya;
10. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka Tergugat selaku mantan suami harus membayar Madliyah (nafkah terutang) kepada Penggugat dan/atau mantan isteri, yang tidak dibayarkan selama 8 (delapan) bulan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
11. Bahwa dalam Putusan perkara, No. 1328/Pdt.G/2020 PA. Bjn, putusannya ikatan perkawinan, disebabkan perceraian karena talak selaras dan sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan disebabkan perceraian karena talak atau gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Tergugat selaku mantan suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat selaku mantan istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hlm.3 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dalam Putusan perkara No. 1328/Pdt.G/2020 PA. Bjn, putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka Tergugat harus pula memenuhikewajibannya untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979, juncto Pasal 149 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, yang nilai Nafkah Iddah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai tiap bulan sampai Penggugat menikah lagi dan/atau masa Iddah telah habis;
13. Bahwa yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka Tergugat selaku mantan suami harus membayar Nafkah Anak Terutang, kepada Penggugat dan/atau mantan isteri, yang tidak dibayarkan selama 8 (delapan) bulan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
14. Bahwa oleh karena (tiga) anak laki-laki, bernama 1) Avarengga Saktya Pradana, umur 20 (dua puluh) tahun, 2) Dufan Bangkit Dewangga, umur 15 (lima belas) tahun, dan 3) Syailendra Trihaprabu, umur 7 (tujuh) tahun, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh Penggugat dan khususnya Syailendra Trihaprabu, 7 (tujuh) tahun, masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/asuh (hadhanah) atas ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa mengingat Tergugat adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyaigaji (bulanan) yang dibayarkan melalui Bendahara Kesatuan (Bensat)/bagian pembayaran gaji Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro dan oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat, maka mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan segala biaya pemeliharaan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, yakni uang nafkah anak untuk ketiga anak tersebut ditanggung oleh Tergugat setiap bulan minimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 15% tiap tahun sesuai tumbuh kembang anak sampai anak

Hlm.4 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dewasa dan/atau berumur 21 tahun. Potongan gaji dan/atau tunjangan bulanan tersebut diserahkan (diberikan) kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sebagai pemegang hak asuh melalui rekening konsinyasi kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro setiap bulan;

16. Bahwa dari beberapa uraian di atas, Tergugat harus melaksanakan kewajibannya yaitu membayar uang Madliyah (Nafkah Terutang), Mut'ah, Iddah, Hadhanah, Nafkah Anak Terutang dan Uang Nafkah Anak (pasca perceraian) kepada Tergugat (mantan isteri) dan juga anak kandungnya. Dengan perincian sebagai berikut :
 - 16.1 Madliyah (Nafkah Terhutang) Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan x 8 bulan = Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - 16.2 Mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 16.3 Iddah Rp4.000.000,00 per bulan x 3 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 16.4 Nafkah Anak Terutang Rp3.500.000,00 x 8 (delapan) bulan = Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 16.5 Uang Nafkah Anak pasca perceraian, karena Tergugat tidak menjalankan dan mematuhi Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1328/Pdt.G/2020 PA. Bjn; Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 10 (sepuluh bulan) = Rp35.000.000,00; Jadi TOTAL uang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) secara langsung dan seketika setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;
17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, segala Putusan pengadilan dalam perkara ini dengan Putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uit Voorbaar Bjjvooraad, meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi Putusan, perlu ada penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat, baik berupa

Hlm.5 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn



barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;

19. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan perkara ini;
20. Bahwa karena Tergugat tidak pernah serius menyelesaikannya, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
21. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksakan dan mengadilkan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Madliyah (nafkah terutang) kepada Penggugat dan/atau mantan isteri, yang tidak dibayarkan selama 8 (delapan) bulan, sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat selaku mantan suami, untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat selaku mantan istri, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat, Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai tiap bulan sampai Penggugat menikah lagi dan/atau masa Iddah telah habis;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Anak Terutang kepada Penggugat, selama 8 (delapan) bulan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 3 (tiga) anak laki-laki, bernama :
 - a. Avarengga Saktya Pradana, umur 20 (dua puluh) tahun;

Hlm.6 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn



- b. Taufan Bangkit Dewangga, umur 15 (lima belas) tahun;
- c. Syailendra Trihaprabu, umur 7 (tujuh) tahun;
7. Memerintahkan Bendahara Kesatuan (Bensat)/bagian pembayaran gaji Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro untuk memotong langsung gaji Tergugat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan untuk biaya pemeliharaan (nafkah anak) di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan/atau berumur 21 tahun. Potongan gaji dan/atau tunjangan bulanan tersebut diserahkan (diberikan) kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) melalui rekening konsinyasi kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro setiap bulan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang madliyah, mut'ah, iddah, uang nafkah anak Terutang dan uang nafkah anak sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada Penggugat dengan total sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) secara langsung dan seketika setelah Putusan dibacakan Majelis Hakim;
9. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan diajukan di kemudian hari;
10. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
11. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya menurut ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hlm.7 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat laporan dari H. Sri Waluyo, S.H., Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugattersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya keberatan dan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 352206581080003, tanggal 13 November 2012, atas nama Farida Nur Hayanti, kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522062812090007, tanggal 28 Februari 2013, kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Avarengga Saktya Pradana, Nomor 01380/1999, tanggal 11 Oktober 1999, kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Taufan Bangkit Dewangga, Nomor BJN.LB2005F0006, tanggal 01 Juni 2005, kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syailendra Trihaprabu, Nomor AL.6950346212, tanggal 01 April 2013, kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1656/AC/2020/PA.Bjn, tanggal 08 September 2020, kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Daftar Rincian Gaji atas nama Moch. Zaeni, Nomor 61/IV/2021/SIKEU, tanggal April 2021, kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Bjn, tanggal 28 Juli 2020, kode bukti (P.8);

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti tertulis yang diajukan tersebut dan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Hlm.8 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tetap keberatannya menolak gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikuasa kepada : Didik Ariyadi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Pattimura No. 51 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 April 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 151/KS/IV/2021 Tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karena itu, penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, agar perkara a quo diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak melanjutkan perkara ini di Pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82, ayat (1 dan 4), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama,

Hlm.9 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan, mengapa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah “sejak pasca perceraian Penggugat dengan Tergugat, sesuai Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, tanggal 28 Juli 2020, Tergugat secara sengaja telah melalaikan kewajibannya dalam wujud penelantaran terhadap Penggugat sebagai mantan istri dan tiga anak kandungnya, sejak Juni 2020 hingga saat gugatan ini diajukan, yakni sudah sekitar 8 (delapan) bulan. Penelantaran Tergugat terhadap Penggugat dan anak kandungnya, berupa tidak memberikan nafkah madliyah, mut’ah, iddah, hadhanah, uang nafkah anak terutang, dan uang nafkah anak (pasca perceraian) kepada Tergugat, sehingga karena kelalaian dan penelantaran tersebut, Penggugat kemudian mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah dilaksanakan mediasi, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar tanggapannya, namun karena perkara ini menyangkut pembebanan hak atas pihak lain, sekaligus demi menghindari rekayasa hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan atas gugatannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat hanya mengajukan bukti tertulis, berupa surat, dengan kode P.1 sampai P.8, tanpa saksi;

Menimbang, bahwa semua bukti Penggugat, P.1 sampai P.8, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Isinya tidak dibantah Tergugat, maka alat bukti tersebut bernilai akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hlm.10 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memerhatikan dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan alat bukti tertulis, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut :

1. Nafkah Madliyah (Nafkah Terutang)

Menimbang, bahwa tentang Nafkah Madliyah, oleh karena menurut Penggugat, Tergugat tidak membayar nafkah madliyah selama 8 (delapan) bulan, maka dalam petitum angka (2), Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayarnafkah tersebut senilai Rp 32.000.000,00 (tigapuluh dua juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Nafkah terutang atau nafkah Madliyah adalah nafkah yang tidak diberikan "selama masa perkawinan" oleh suami kepada istrinya. Nafkah terutang dapat diajukan, karena adanya kelalaian oleh seorang suami kepada istrinya, karena pada prinsipnya, nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri. Salahsatu landasan hukum mengenai kewajiban tersebut dapat ditemui dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa konteks munculnya istilah "nafkah terutang" adalah ketika seorang suami telah melalaikan kewajibannya, tidak memberikan nafkah kepada istrinya "dalam masa masih hidup berumah tangga", jadi dibatasi oleh waktu, sehingga atas dasar ini, jika ada tuntutan nafkah madhiyah atau nafkah terutang, harus jelas, sejak kapan seorang suami dianggap telah melalaikan kewajibannya atau tidak menafkahi istrinya. Ini adalah "entry point" atau titik awal bagi seorang suami dikenakan wajib memenuhi nafkah terutang kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Nomor (9), gugatan Penggugat tentang nafkah terutang selama 8 bulan adalah terhitung sejak Juni 2020, sementara berdasarkan bukti P.8, berupa Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Bjn, tentang Cerai Talak yang diajukan Tergugat, bahwa "tanggal pengajuan perkara Cerai Talak

Hlm.11 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat terhadap Penggugat, adalah pada 23 Juni 2020, sedangkan diputus pada tanggal 28 Juli 2020, dan sidang Ikrar Talak, pada tanggal 8 September 2020. Jika gugatan nafkah terutang didasarkan sejak Juni 2020, maka 3 bulan kemudian, yaitu pada September 2020, Penggugat dan Tergugat sudah resmi dan sah tidak menjadi suami istri lagi, sedangkan nafkah dianggap terutang, apabila suami melalaikan kewajiban selama masih dalam masa perkawinan. Jika tuntutan nafkah terutang dimulai sejak Juni 2020, maka tiga bulan kemudian, Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai alias sudah tidak menjadi suami istri lagi. Bagaimana mungkin Penggugat mengajukan tuntutan nafkah terutang selama 8 bulan, padahal hanya 3 bulan menjadi suami istri ?, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tentang nafkah terutang, tidak beralasan hukum dan kabur (obscuur libel), padahal berdasarkan Pasal 8 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) bahwa "formulasi surat gugatan harus memenuhi asas jelas dan tegas". Oleh karena Penggugat dalam menyusun gugatan tidak jelas dan tegas, maka mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil obscuur libel, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa menjawab petitum Penggugat, angka (3), agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI, ikatan perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban

Hlm.12 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn



bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 30 Mei 1999, dan bercerai pada 08 September 2020 (bukti P.8), yakni Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga sudah sekitar 22 tahun, status Tergugat sebagai anggota Polri, dengan gaji sekitar Rp 9.000.000,00 (Sembilanjuta rupiah) dan rumah tangga itu harus berakhir, karena perselingkuhan oleh pihak Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan mengacu atas kepatutan dan keadilan, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 7.500.000.00 (tujuh juta limaratus ribu rupiah);

3. Iddah

Menimbang, bahwa menjawab petitum Penggugat, angka (4), agar Tergugat dihukum membayar Nafka Iddah sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41, huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149, huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya menyatakan jika perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah, kecuali bila mantan istri nusyuz;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah Iddah dikaitkan dengan bukti P.8, berupa Salinan Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Bjn, yang isinya “Penggugat (dalam Putusan tersebut statusnya Tergugat) membenarkan dalil Tergugat (dalam Putusan tersebut statusnya sebagai Penggugat), bahwa Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain”. Oleh karena itu, maka berdasarkan Pasal 41, huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149, huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, telah gugur hak Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah, karena dinilai telah nusyuz, sehingga karena itu, dalam Putusan tersebut, masalah iddah tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Hlm.13 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan dalam setiap perkara yang sudah diputus, maka tidak boleh diajukan ulang, karena termasuk nebis in idem sesuai dengan ketentuan Pasal 1917, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap tuntutan mengenai nafkah iddah Penggugat dalam perkara a quo masuk dalam kategori nebis in idem, karena terdapat kesamaan unsur, yaitu subyek hukumnya sama dan obyek yang dipersoalkan juga sama, yaitu terkait dengan masalah iddah, yang dalam Putusan tersebut secara ex officio tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena dinilai istri telah nusyuz. Oleh karena perkara tersebut termasuk nebis in idem, karena terdapat unsur kesamaan subyek hukum dan sub obyeknya, maka gugatan Penggugat tentang gugatan nafkah iddah patut untuk tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard;

4. Nafkah Anak Terutang

Menimbang, bahwa menjawab petitum Penggugat, angka (5), agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah Anak Terutang kepada Penggugat, selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa Salinan Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Bjndalam salah satu amar Putusannya, menyatakan “Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 orang anak Pemohon dan Termohon, bernama Avarengga Saktya Pradana, umur 20 tahun, Taufan Bangkit Dewangga, 15 tahun, dan Syailendra Trihaprabu, umur 7 tahun, yang saat ini berada di bawah asuhan Termohon setiap bulan sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 196 HIR, yang menyatakan “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi putusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan

Hlm.14 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan, baik secara lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan putusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi putusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, selama-lamanya delapan hari”; Berdasarkan ketentuan pasal di atas, seharusnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi atas kelalaian Tergugat dalam menjalankan tentang nafkah terutang anak, bukan mengajukan gugatan baru, sebab hal ini akan melanggar asas nebis in idem, yang menentukan “suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. apalagi bukti P.8, berupa Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga tidak boleh diubah atau diganggu gugat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tentang nafkah terutang anak, termasuk nebis in idem, yang menurut Pasal 1917, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, patut untuk tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

5. Hadhanah

Menimbang, bahwa menjawab petitum Penggugat, angka (6), agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas 3 anak laki-laki, masing-masing bernama 1) Avarengga Saktya Pradana, 20 tahun, 2) Taufan Bangkit Dewangga, 15 tahun, 3) Syailendra Trihaprabu, 7 tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR menyebutkan “Barangsiapa mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.” Rumusan tersebut sejalan dengan asas actori incumbit probatio (barang siapa mendalilkan, maka wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang permohonan hak asuh anak, tidak didukung dan dikuatkan oleh bukti, terutama saksi-saksi, setidaknya untuk diketahui bagaimana kondisi obyektif anak-anak saat ini, baik menyangkut perkembangan fisik dan kesehatannya, maupun mentalnya, pendidikannya dan lain-lain, agar

Hlm.15 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut didasari nilai obyektifitas dan bisa dipertanggungjawabkan, maka kehadiran saksi menjadi mutlak. Oleh karena Penggugat tidak menghadirkan saksi, dan sesuai dengan asas actori incumbit probatio (Barang siapa mendalilkan, maka wajib membuktikan) berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas tiga anak, bernama: 1) Avarengga Sakti Pradana, 20 tahun, 2) Taufan Bangkit Dewangga, 15 tahun, 3) Syailendra Trihaprabu, 7 tahun, patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat: Mut'ah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tidak menerima gugatan Penggugat tentang:
 - Nafkah Madliyah Tergugat
 - Nafkah Madliyah Anak
 - Nafkah Iddah;
4. Menolak gugatan penggugat tentang Hadlanah (hak asuh anak);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.030.000.00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suwanto, M.H. dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hlm.16 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suwarto, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
Panggilan	Rp	875.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Hlm.17 dari 17 hlm.Put No.906/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)